



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 521/Pdt.G/2019/PA.Srh

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Penetapan Hak Asuh Anak antara:

Pemohon, Lahir di Simpang Empat 10 Januari 1985, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan karyawan swasta, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, lahir di Simpang Empat 12 Agustus 1995, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, mengurus rumah tangga, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Dusun VIII Laut Dendang Desa Simpang Empat Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 5 Juli 2019 telah mengajukan Cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Nomor 521/Pdt.G/2019/PA.Srh, pada tanggal 9 Juli 2019, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perceraian pada tanggal 10 April 2019 M dihadapan Pengadilan Agama Sei Rampah dan

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 521/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat dalam register Nomor : 0180/AC/2019/PA.Srh tertanggal 13 Mei 2019

2. Bahwa persoalan mulai timbul ketika Termohon dirasa tidak mampu untuk mengasuh dan menjaga anak dengan baik;
3. Bahwa Termohon pada saat ini pergi meninggalkan anak ke Kota Jakarta dan menitipkan anak Pemohon dan Termohon kepada kakak kandung Termohon;
4. Bahwa Pemohon merasa sulit untuk berkomunikasi dan menjenguk anak Pemohon dan Termohon yang saat ini diasuh oleh kakak kandung Termohon;
5. Bahwa secara finansial kakak kandung Termohon kurang mampu untuk mencukupi kebutuhan anak Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak Hadhanah atas anak Pemohon dan Termohon yang bernama Ainaya Radifa, umur 1 tahun 10 bulan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (Hadhanah) Pemohon;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap secara in person, sementara Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk wakil atau kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon untuk tidak bercerai dan mempertahankan kembali rumah tangganya dengan Termohon;

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 521/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan secara lisan mencabut permohonannya karena telah bermusyawarah dengan Termohon dan memohon agar pencabutan tersebut dapat dikabulkan ;

Bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkara ini atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan atau ancaman dari pihak manapun;

Bahwa Majelis Hakim telah bermusyawarah dan menyimpulkan bahwa perkara ini tidak dapat dilanjutkan karena Pemohon telah mencabut perkaranya;

Bahwa untuk menyederhanakan konsideran Putusan ini maka cukup merujuk pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), dan Pasal 150 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sementara Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk wakil atau kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa setelah dinasehati oleh Majelis Hakim Pemohon telah mencabut perkaranya dengan sadar tanpa ada paksaan dan ancaman dari pihak manapun secara lisan pada persidangan tanggal 25 Juli 2019 dengan demikian pencabutan perkara tersebut dibenarkan dan dapat diterima sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Sei Rampah adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang mengedepankan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan maksud Pasal 57

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 521/Pdt.G/2019/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam perkara perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan dirubah dengan UU. No. 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 521/Pdt.G/2019/PA.Srh dicabut;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,00-(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1440 Hijriyah, oleh kami Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H., Sri Suryada Br Sitorus dan Nusra Arini, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Azizah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

dto

dto

Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H.

Munir, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 521/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dto
Nusra Arini, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

dto
Azizah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	30.00	
		0,00	
2.	Biaya proses		50.000,00
3.	Biaya panggilan		250.000,00
4.	Biaya redaksi		10.000,00
5.	Biaya meterai		6.000,00
	Jumlah	Rp. 346.000,00	

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 521/Pdt.G/2019/PA.Srh.